

Pelayanan Layanan Data dan Pengaduan

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Pelapor melaporkan keterlantaran kepada petugas layanan data dan pengaduan
2. Petugas menerima dan megister pengaduan kemudian melaporkan kepada Pekerja Sosial
3. Pekerja Sosial menerima dan menganalisa laporan dari petugas layanan
4. Pekerja Sosial melakukan assessment
5. Pekerja Sosial melaporkan hasil assesmen kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memerintahkan kepada Pekerja Sosial untuk memberikan pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan klien.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Layanan Data dan Pengaduan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : dinsos@atilegon.go.id

Website : www.dinsos.cilegon.go.id

Facebook : @dinassosialkotatilegon dan IG : @dinsoscilegon

Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>